



**PENERAPAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA**
**TO THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF
MASYARAKAT HUKUM ADAT ON FOREST MANAGEMENT IN INDONESIA**

Elizabeth Arden Madonna*

ABSTRAK

Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu tatanan masyarakat yang sudah ada di bumi nusantara jauh sebelum bangsa Indonesia lahir. Tatanan masyarakat Hukum Adat tersebut memiliki peraturan yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakatnya yang sudah mereka terapkan secara turun-temurun. Peraturan ini disebut dengan istilah Hukum Adat. Hukum adat mengatur berbagai hal, salah satunya adalah pedoman tentang cara-cara pengelolaan sumber daya alam hutan. Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Ketentuan ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, masih ditemukan banyak konflik antara Masyarakat Hukum Adat dengan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang mendapat izin pengelolaan hutan dari Pemerintah. Penulis tertarik untuk mengkaji ketimpangan antara peraturan dan kenyataan ini. Tulisan ini memaparkan hasil penelitian yuridis normatif tentang hak-hak masyarakat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan analisis penerapan peraturan perundang-undangan tersebut pada konflik pengelolaan hutan antara Pemerintah dan Perusahaan dengan masyarakat hukum adat di Indonesia. Berdasarkan penelitian yuridis tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah belum berhasil melindungi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Kata kunci: hukum; adat; kehutanan.

ABSTRACT

Indigenous people is a structured society who had been living in the land of Indonesian long before Indonesia declared their independency from Netherland. The Indigenous people of Indonesia lives with life guidelines which regulates its people. The Government of Indonesia calls this guideline as Customary Law (Hukum Adat). The people on the society has been practiced the regulation since their ancestor to the present. one of the Hukum Adat is the regulation concerning to forest management. The Government of Indonesia recognizes the existence of Indigenous people and their rights and It is written on Indonesian constitution and other natural resources management related regulation. However, many conflicts of forest management is still occurring between The Government and Indigenous people. This writing tries to deliver facts about the Government of Indonesian acknowledgement to Indigenous people

* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jl. Gatot Subroto No. 2 Jakarta Pusat 10270, email: elizabethardenm@gmail.com.

and their rights on Forest Management along with case analysis of forest management conflict between the Government of Indonesia and Indigenous people. This writing is the result of research which applied normative juridical research method, that is analyzing cases through the law. Based on the juridical research, the author is assured that The Governemnt of Indonesia is fail to protect the right of Indigenous people on forest management.

Keywords: *indigenous people; customary law; forestry.*

PENDAHULUAN

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia melalui jalan yang sangat Panjang untuk mendapat perlindungan hukum atas hak-hak mereka. Jalan Panjang itu pun melalui berbagai konflik dan proses yang cukup kompleks.

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia adalah masyarakat asli bangsa Indonesia yang sudah ada jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri. Bahkan mereka sudah ada di bumi nusantara jauh sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia.

Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Staatsrecht Overzee 1934* menjelaskan bahwa pada saat bangsa Belanda pertama kali datang ke wilayah nusantara, mereka sudah menjumpai kompleks-kompleks peraturan dari berbagai tata hukum.¹ Bahkan berdasarkan bukti-bukti yang mereka temukan, diketahui bahwa kompleks-kompleks peraturan ini sudah ada semenjak jaman kerajaan-kerajaan awal Indonesia.²

Kompleks peraturan dalam tatanan masyarakat hukum adat berasal dari kebiasaan

interaksi antar anggota masyarakat dan anggota masyarakat dengan lingkungannya yang melembaga menjadi adat-istiadat. Kompleks peraturan tersebut bersifat hukum⁴ karena ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku masyarakat dan sanksi berupa reaksi masyarakat terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut yang umumnya dijatuhkan kepada pelanggar oleh penguasa Masyarakat Hukum Adat.⁵ Sifatnya itulah yang menjadikan pedoman hidup tersebut sebagai hukum adat.⁶

Salah satu hal yang diatur oleh hukum adat adalah pengelolaan lingkungan tempat tinggal mereka, yaitu hutan.⁷ Seperti hukum adat yang diterapkan oleh Masyarakat Hukum Adat Tugutil yang hidup di Dusun Tukur-tukur, Kecamatan Wasile Timur, Halmahera, Maluku Utara. Masyarakat Hukum Adat Tugutil menerapkan hukum adat untuk mengelola sumber daya alam mereka dengan prinsip lestari. Ada sanksi adat yang dijatuhkan bagi orang-orang yang tertangkap mengelola sumber daya alam secara masif sehingga menyebabkan kerusakan pada hutan mereka.

¹ Soemadiningrat, O.S., 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, hlm. 28.

² Pernyataan Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya yang dilihat dari buku Soemadiningrat, O.S., 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni, hlm. 7.

³ Koentjaraningrat, 2004. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT RiAneka Cipta, hlm. 335.

⁴ Wignjodipuro, S., 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, hlm. 21.

⁵ Supomo, R., 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Pramita, hlm. 3.

⁶ Van Vollenhoven, C., 1981. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta: Djambatan, hlm. 14.

⁷ Arizona, Y. dkk., 2010, Penelitian yang dituangkan dalam tulisan yang berjudul "Antara Teks dan Konteks, Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak MAsyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia", Jakarta. HuMa.

Pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat beralih kepada penjajah setelah mereka menguasai bumi nusantara. Hukum negara penjajah dan kebijakan mereka lah yang diterapkan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.⁸ Kemudian, penguasaan untuk mengelola sumber daya alam beralih kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan membentuk Pemerintahan. Hal ini tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Neagra Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penggunaan sumber daya alam oleh masyarakat dan negara dilaksanakan dalam rangka mendayagunakan sumber alam untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.⁹ Prinsip menguasai Negara ini merupakan legitimasi Negara untuk menguasai hutan.

Kewenangan pengelolaan hutan ini dijalankan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara¹⁰ yang juga dibantu oleh Badan Usaha Milik Swasta¹¹ yang mendapat ijin dari pemerintah.¹² Pada prinsipnya, ijin pengelolaan hutan yang diberikan oleh pemerintah harus dijalankan dengan

memperhatikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak mereka.¹³ Akan tetapi, pada faktanya masih ada isu konflik pengelolaan hutan yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat. Penguasaan tanah secara yuridis merupakan hak dalam penguasaannya yang diatur oleh hukum dan ada kewenangan menguasai secara fisik.¹⁴

Pemerintah, dalam memberikan konsesi pengelolaan hutan, masih mengabaikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Izin menjadi dasar hukum pemegang konsesi untuk melakukan kegiatan kehutanan. Ketika konsesi tersebut adalah pengelolaan hutan di wilayah adat, konflik pemegang konsesi dengan Masyarakat Hukum Adat pun terjadi. Hal ini disebabkan, pemegang konsesi mengelola wilayah hutan yang selama ini adalah wilayah adat Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan kehutanan di wilayah hutan adat oleh pihak di luar Masyarakat Hukum Adat telah mencederai hukum adat. Hal ini merupakan pelecehan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Umumnya, pengelolaan hutan adat dilakukan dengan masif sehingga merusak wilayah hutan. Hal ini berdampak pada kelangsungan hidup Masyarakat Hukum Adat karena Masyarakat Hukum Adat menggantungkan hidup pada hutan.

Isu konflik vertikal ini lah yang menjadi objek penelitian pada tulisan ini. Seperti

⁸ *Ibid.*, hlm. 18-27.

⁹ Hasba, I.B., 2018. Pesantren Kopi; Upaya Konservasi Lahan Hutan oleh Masyarakat Jember Berbasis Tanaman Kopi. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), pp.167-181.

¹⁰ Selanjutnya disebut sebagai BUMN.

¹¹ Selanjutnya disebut sebagai BUMS.

¹² Pamulardi, B., 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 120.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Aprilianti, F. Fajrina A. Pujiwati, Y. and Rubiati, B., 2019. Peran Notaris dalam Pelepasan Hak atas Tanah Pada Proses Konsolidasi Tanah Guna Optimalisasi Fungsi Tanah Dikaitkan dengan Peraturan Pertanahan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), pp.226-240.

apa penerapan hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam di tempat tinggal mereka. Apakah Pemerintah Indonesia sebagai pemegang kuasa atas pengelolaan sumber daya alam sekaligus pelaksana konstitusi yang mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah melaksanakan ketentuan konstitusi tersebut dalam upaya pengelolaan hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis empiris.

Bahan primer yang digunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan masyarakat hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut dikaji dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Penelitian ini juga menggunakan bahan primer Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk mengetahui pendapat hukum tentang hak masyarakat hukum adat terhadap kehutanan. Dan untuk mengetahui arah perubahan kebijakan negara terhadap perlindungan hak masyarakat hukum adat, undang-undang ini juga mengkaji Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan studi analisis kasus untuk memberikan gambaran nyata konflik yang terjadi serta perkembangan penyelesaian konflik, sehingga penulis dapat menyimpulkan bagaimana penerapan hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Dengan membuat penelitian ini, penulis berharap dapat memaparkan potensi konflik vertikal atau konflik vertikal yang sedang berlangsung. Penulis berharap, dengan penelitian ini dapat menggugah pemikiran pemegang kekuasaan untuk mencegah konflik yang akan terjadi dan menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

PEMBAHASAN

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Masyarakat hukum adat adalah bangsa asli Indonesia. Mereka sudah ada jauh sebelum bangsa Belanda menjejakkan kaki di bumi nusantara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Belanda, Ter Haar, persekutuan masyarakat hukum adat adalah pergaulan hidup masyarakat dalam suatu kesatuan golongan. Mereka berinteraksi satu sama lain dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga melahirkan suatu pedoman tata cara berperilaku antar masyarakat.¹⁵ Pedoman tersebut berisi peraturan yang mempunyai sanksi dan mengikat masyarakat hukum adat. Karenanya bersifat hukum dan disebut sebagai Hukum Adat.¹⁶

¹⁵ Alting, H., 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah: Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 31.

¹⁶ Van Vollenhoven, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Hukum Adat tidak hanya mengatur tingkah laku antar masyarakat, tetapi juga perilaku masyarakat terhadap lingkungannya. Dalam konteks alam Indonesia yang merupakan wilayah hutan, di mana masyarakat hukum adat tinggal, hukum adat tersebut juga berisi peraturan perilaku masyarakat dalam hal kehutanan. Umumnya, Masyarakat Hukum Adat mengelola hutan berdasarkan prinsip lestari. Mereka mengambil sumber daya alam dari hutan sesuai kebutuhan mereka dan menanam ulang untuk menggantikan sumber daya hutan yang mereka ambil. Masyarakat Hukum Adat mempelajari norma tersebut dari cerita yang diturunkan oleh nenek moyang mereka dan diterapkan secara turun-temurun. Seperti pengelolaan hutan yang diterapkan oleh Masyarakat Hukum Tugutil di Dusun Tukur-Tukur, Kecamatan Wasile Timur, Halmahera, Maluku Utara dan Masyarakat di Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Masyarakat Hukum Adat Tugutil mengelola hutan milik bersama dengan prinsip kelestarian. Suatu sanksi adat akan diberlakukan kepada orang yang tertangkap melakukan pengrusakan berupa uang denda yang telah disepakati jumlahnya.¹⁷

Prinsip lestari dalam pengelolaan hutan juga diterapkan oleh Masyarakat di Desa Puuwanggudu, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang baru-baru ini mengalami bencana Banjir Bandang yang menenggelamkan wilayah mereka. Wawancara dilakukan oleh reporter Kompas, Saiful Rijal Yunus, yang diterbitkan pada 5 Juli 2019 dengan Judul: Gunung Dikupas,

Hanyutlah Semua. Dalam wawancara tersebut reporter mewawancarai seorang warga yang sepuh, Aminuddin. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan penggalan kalimat yang sering diucapkan buyutnya dalam Bahasa Tolaki, yaitu *"Toati-ati, sa kinulisino oosi, mbuito tetonroano o iwoi."* Artinya, "Hati-hati, kalau sudah dikupas itu gunung tidak ada tempat tinggalnya air." Berdasarkan hal itu, orangtua sering mengingatkan agar tidak merusak hutan dan mengambil terlalu banyak. Itu akan mengganggu jalan air di hutan, lalu membahayakan orang banyak. Ia bercerita bahwa kakek dan ayahnya hanya mengambil hasil hutan seperlunya dan tidak megeruk tanah atau memabat pohon di hutan dengan massal.

Praktek hukum adat sudah dipraktekkan secara turun-temurun, semenjak keberadaan mereka di bumi nusantara. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Walaupun sifatnya yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi,¹⁸ tetapi mereka melekat dan hidup di dalam masyarakat hukum adat.

Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Negara Republik Indonesia mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan ini tertulis dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden dan beberapa informan yang dilakukan oleh Sabaria Niapele, Staf Pengajar FAPERTA Universitas NUKU-Tidore yang dikutip dari "Bentuk Pengelolaan hutan dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil", *Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan*, Vol. 6, edisi 3, Januari 2014, hlm. 67, dilihat dari: <https://ejournal.stipwunaraha.ac.id/index.php/AGRIKAN/article/download/175/169>

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pemerintah Indonesia menyadari keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan penerapan hukum adat dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah menghormati keberadaan Masyarakat Hukum Adat dengan mendasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria¹⁹ di atas hukum adat.²⁰

Sampai saat ini, Negara Republik Indonesia belum mempunyai undang-undang khusus tentang perlindungan Masyarakat Hukum Adat, akan tetapi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, salah satunya perlindungan atas tanah ulayat. Karena wilayah tinggal Masyarakat Hukum Adat umumnya adalah wilayah hutan, maka undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang terkait erat dengan Masyarakat Hukum Adat adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Kehutanan mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam hal Kehutanan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan²¹ yang berbunyi:

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak Masyarakat Hukum Adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (3) ini disebutkan bahwa Prinsip penguasaan Negara ini tidak meniadakan hak-hak Masyarakat Hukum Adat, melainkan Negara tetap memperhatikan hak Masyarakat Hukum Adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan menyebutkan:

“Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.”

Pengelolaan Hutan di Indonesia

Negara, sebagai organisasi kekuasaan menguasai seluruh kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Indonesia.²² Hak menguasai Negara ini didasarkan pada prinsip menguasai Negara yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²³

¹⁹ Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Agraria.

²⁰ Poin “Berpendapat” dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²¹ Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kehutanan.

²² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

²³ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Secara spesifik, pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang ini memberi kewenangan kepada negara untuk menguasai hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dikelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan kewenangan di atas, Pemerintah berhak melakukan pengurusan hutan, salah satunya adalah pengelolaan hutan.²⁴

Pemerintah membagi hutan berdasarkan statusnya untuk dikelola, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara yang dimaksud dapat berupa hutan adat. Wilayah yang dimaksud hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kehutanan di wilayah hutan adat.

Pengelolaan hutan dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan fungsi hutan. Secara keseluruhan, kegiatan kehutanan, baik itu pemanfaatan kawasan hutan maupun pengambilan sumber daya alam di kawasan hutan harus memperoleh izin dari negara. Izin kegiatan hutan tersebut dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta Indonesia.

Konflik Pengelolaan Hutan di Indonesia

Pengertian hutan adat sebagai hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat memberikan kewenangan bagi Pemerintah untuk melakukan kegiatan kehutanan di wilayah hutan masyarakat

hukum adat. Dalam prakteknya, kegiatan kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah pada wilayah hukum adat bersinggungan dengan masyarakat hukum adat beserta hak-hak mereka. Hal ini menimbulkan konflik pengelolaan hutan. Seperti pada beberapa kasus yang terjadi, diantaranya:

1. Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, Sumatera Utara²⁵

Pandumaan dan Sipituhuta secara administrasi pemerintahan adalah dua desa yang berbeda, tetapi dalam hubungan silsilah sosial dan sejarah tata kelola sumber daya alam kedua desa ini ada dalam satu kesatuan semenjak ratusan tahun sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Kedua desa ini berada di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Masyarakat kedua desa ini menggantungkan kehidupan dari hasil-hasil hutan. Mata pencaharian mereka adalah petani kemenyan. Sehari-hari mereka bekerja mencari dan mengambil kemenyan di hutan beserta hasil-hasil hutan lainnya. Pekerjaan ini dikenal sebagai martombak.

Berdasarkan studi terhadap silsilah dan tingkatan generasi masyarakat hukum adat Pandumaan dan Sipituhuta, diketahui bahwa mereka sudah mendiami wilayah tersebut lebih dari 300 tahun. Studi ini diperkuat oleh hasil laporan arkeologi terhadap hasil analisis radiokarbon pada sampel arang yang diperoleh di Parik Lumban Gaol bahwa kegiatan masyarakat sudah ada di wilayah tersebut pada kisaran 200 tahun yang lalu.

Masyarakat hukum adat ini membagi-bagi wilayah kedalam beberapa wilayah

²⁴ Pasal 10 ayat (2) (b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁵ Fakta kasus ini seluruhnya disarikan dari Inkuiri Nasional Komnas HAM, "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan", Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016.

kepemilikan masyarakat hukum adat. Mereka menetapkan penanda-penanda dengan menggunakan penanda adat yang telah berlaku secara turun-temurun sebagai batas-batas kepemilikan wilayah oleh masing-masing masyarakat hukum adat sesuai marga. Lalu, pada sebuah perusahaan pulp (kertas) yang bernama PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang didirikan pada 26 April 1983 dengan nama PT Inti Indorayon Utama memiliki konsesi seluas 269.060 Ha yang tersebar di 11 kabupaten, yaitu kabupaten Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Smaosir, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, dan Humbang Hasundutan.

Perusahaan IUPHHK-HT ini mengantongi izin SK MENHUT No: SK.493/Kpts/II/1992 dengan periode izin mulai tanggal 1 Juni 1992 hingga 31 Mei 2035 (43 tahun). SK ini kemudian di-addendum dengan SK.351/Menhut- II/2004 sehubungan adanya perubahan nama pada tanggal 28 September 2004; SK 58/Menhut-II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992; Keputusan Menteri Kehutanan No.109/VI-BHt/2010 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun, periode 2010-2019 PT Toba Pulp Lestari di Provinsi Sumatra Utara; Pemegang sertipikat PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) berdasarkan serti kat Nomor PHPL 00001 tanggal 25 Oktober 2010; pemilik izin Self Aprovel dari Direktorat Bina Usaha Kehutanan (S.693/BUHT-3/2011 tanggal 22 Desember 2011).

Lokasi TPL bersingungan dengan hutan adat Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung. Konflik timbul ketika pada awal tahun 2009, TPL melakukan penebangan pohon kemenyak di atas wilayah adat masyarakat hukum adat secara masif selama 6 bulan lalu menggantinya dengan tanaman eucalyptus.

Warga berupaya meminta Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menghentikan tindakan TPL. Lalu, DPRD mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penebangan Hutan Kemenyan. Namun penebangan masih tetap dilakukan oleh perusahaan. Masyarakat hukum adat melakukan upaya protes untuk menolak kegiatan tersebut. Tetapi aparat penegak hukum menangkap dan menahan warga-warga yang terlibat aksi protes tersebut.

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dinilai oleh para aktivis masyarakat hukum adat sebagai keberhasilan perjuangan masyarakat hukum adat. Dengan adanya putusan ini, masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta menjadi semangat untuk berupaya meminta Pemerintah menyelesaikan konflik ini. Masyarakat melakukan upaya-upaya audiensi ke lembaga-lembaga Pemerintah daerah. Berdasarkan audiensi-audiensi tersebut, lembaga-lembaga negara seperti Direktorat Jenderal BUK Kementerian Kehutanan, Komnas HAM, Pansus DPD, dan sebagainya, mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi penyelesaian konflik ini. Akan tetapi, sampai saat ini, belum ada upaya dari Pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini.

2. Masyarakat Hukum Adat Barambang-Katute Kabupaten Sinjai²⁶

Masyarakat hukum adat Barambang-Katute hidup di pegunungan dan bukit-bukit yang ada di Bonto Katute secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut salah seorang pemangku adat setempat, orang Barambang mula-mula menempati kawasan tersebut semenjak abad 15 Masehi. Mereka hidup dengan menerapkan sistem sosial-ekonomi, politik, hukum dan budaya berdasarkan hukum adat. Mereka mengelola hutan berdasarkan kearifan lokal yang sudah mereka terapkan secara turun-temurun, yaitu dengan mengelola hutan berdasarkan prinsip keseimbangan antara ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Kehidupan Masyarakat hukum adat Barambang-Katute Kabupaten Sinjai terusik ketika pada tahun 1994-1995 Pemerintah menunjuk wilayah adat Barambang-Katute sebagai hutan lindung tanpa sepengetahuan dan persetujuan Masyarakat hukum adat Barambang-Katute. Ketika masyarakat mengetahui penunjukan itu, mereka mengajukan protes kepada Pemerintah. Tetapi, Pemerintah tidak menanggapi protes masyarakat. Pada tahun 2005, Pemerintah melakukan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) untuk menanamkan wilayah adat Masyarakat hukum adat Barambang-Katute dengan pohon Pinus, Mahoni, Gamelina, dan Kayu Manis. Gerakan ini kembali diprotes oleh masyarakat. Lalu, pada saat masyarakat memasuki wilayah hutan untuk mengambil

hasil hutan, mereka ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan merambah hutan lindung. Sebelas orang tua masyarakat hukum adat Barambang-Katute diputus bersalah di Pengadilan Negeri Sinjai.

3. Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan

Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan sangat bergantung pada hutan, karena Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan beranggapan bahwa hutan adalah darah dan jiwa mereka dan tanpa hutan mereka sulit untuk melanjutkan kehidupan,²⁷ dan untuk mempertahankan hutan, Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan merasa membutuhkan pengakuan sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber karena pengakuan bisa menjadi bukti otentik dari pemerintah daerah agar bukti tersebut bisa digunakan masyarakat ketika mempertahankan wilayah adatnya dari ancaman pihak luar, terutama untuk mempertahankan hak-hak mereka atas pengelolaan hutan yang terganggu oleh pernyataan kepemilikan hutan adatutupan Kampung Sanjan oleh PT SIA,²⁸ yaitu sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang pertanian kelapa sawit.²⁹

Desakan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan ini menghasilkan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung.³⁰ Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah ini mengalami kegagalan karena pemerintah tidak menganggarkan biaya dan tidak

²⁶ Fakta kasus ini seluruhnya disarikan dari Inkuiri Nasional Komnas HAM, "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan", Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2016.

²⁷ Herlambang Perdana Wiratraman, *Loc.Cit.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 100.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 101.

mempersiapkan instansi yang khusus untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah ini.³¹ Kemudian Peraturan Daerah ini tidak berlaku efektif dan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.³²

Pembatalan Peraturan Daerah tersebut membuat Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan melaksanakan sistem pemerintahan kampung dengan harapan mereka memiliki penguasaan yang kuat atas wilayah mereka, akan tetapi tanpa disadari dan diketahui oleh Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan, Semenjak tahun 2005, pemerintah telah memberikan izin kepada PT SIA untuk mengelola hutan tutupan Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan, pemberian ijin ini tidak melibatkan Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan sama sekali.³³

Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT.SIA mengganggu hak pengelolaan Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan, karena pihak PT SIA merasa bahwa kawasan hutan yang mereka kelola adalah hak mereka sedangkan Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan tidak mempunyai dokumen pengakuan kepemilikan atas hutan tersebut.³⁴

Ketentuan tentang hutan adat adalah hutan negara disinyalir sebagai dasar dari konflik Pemerintah dengan masyarakat hukum adat. Pendapat bahwa Undang-Undang Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh neagra untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk dijadikan sebagai

hutan negara, yang selanjutnya diserahkan kepada para pemilik modal melalui izin pengelolaan hutan. Dan dalam prakteknya, para pemegang izin tidak memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Masyarakat Hukum Adat melalui Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nasional memohon uji materi terhadap Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan AMAN. Dalam pendapatnya, MK berpendapat bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Keputusan itu ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan putusan tersebut, Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dibatalkan. Dampak dari pembatalan Pasal ini adalah hutan adat diakui sebagai hutan yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia

Negara Republik Indonesia mengakui, secara yuridis, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini tercantum dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, sampai saat ini, Negara Republik Indonesia belum memiliki Undang-Undang

³¹ *Ibid.*, hlm. 104.

³² *Ibid.*, hlm. 105.

³³ *Ibid.*, hlm. 106.

³⁴ *Ibid.*,

yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Walaupun, sudah ada Peraturan Menteri yang mengatur mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dan Peraturan Menteri tentang Hutan Adat.

Pengelolaan Hutan di Indonesia, selama ini, sarat dengan konflik antara Pemerintah dan Masyarakat Hukum Adat. Hal ini dikarenakan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012, hutan adat merupakan hutan negara yang berada di wilayah adat. Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan kehutanan di wilayah hutan negara.

Selama ini, kegiatan kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum beserta dengan hak-haknya. Banyak konsesi pengelolaan hutan diberikan tanpa mempertimbangkan bahwa wilayah yang diberi konsesi adalah tempat tinggal suatu masyarakat hukum adat. Lalu, berdasarkan konsesi, pemegang konsesi sah secara hukum melakukan kegiatan kehutanan, sekalipun di wilayah hutan tersebut tinggal masyarakat hukum adat secara turun-temurun. Padahal, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal ini, seharusnya, sebelum mengeluarkan izin, Pemerintah harus terlebih dahulu mengetahui keberadaan suatu masyarakat hukum ada yang tinggal di kawasan hutan untuk mempertimbangkan pengeluaran izin. Berdasarkan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian konsesi tersebut telah melanggar hukum.

Konflik dengan Masyarakat Hukum Adat terjadi manakala pemegang konsesi mulai kegiatan kehutanan. Dalam banyak

kasus, setelah mendapat izin, lalu pihak-pihak penerima izin melakukan pengelolaan hutan. Dalam prakteknya, pengelola hutan sebebaskan mungkin memasuki dan mengelola hutan secara masif tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat beserta haknya. Hal ini mengusik kehidupan Masyarakat Hukum Adat karena memasuki wilayah hutan adat merupakan pelanggaran terhadap hukum adat mereka. Pengelolaan hutan secara masif juga telah merusak wilayah tempat tinggal mereka yang tentunya berdampak buruk bagi kehidupan mereka karena mereka menggantungkan hidup pada hutan. Padahal, hukum nasional secara jelas menjamin perlindungan terhadap hukum adat.

Persinggungan kegiatan kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat menimbulkan konflik. Dalam kasus-kasus yang telah terjadi, masyarakat hukum adat menjadi pihak yang selalu kalah. Pemerintah selalu membela pengelola hutan dengan alasan bahwa pengelola hutan sudah mempunyai izin. Pemerintah juga seringkali membiarkan konflik yang terjadi tanpa penyelesaian.

Upaya masyarakat hukum adat untuk memohon penyelesaian konflik kepada Pemerintah belum mendapat tanggapan yang baik. Bahkan pada saat masyarakat melakukan protes di lapangan dengan karena permohonan mereka tidak didengar. Aparat penegak hukum seringkali masih melakukan tindakan-tindakan represif kepada masyarakat hukum adat. Bahkan dalam beberapa kasus pengelolaan hutan oleh Pemerintah, masyarakat hukum adat harus terusir dari wilayah adat mereka karena tindakan represif Pemerintah melalui perangkat hukumnya.

Pengelolaan hutan yang tidak memperhatikan masyarakat hukum adat beserta haknya merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan masyarakat hukum adat terhadap Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan alasan inkonstitusional.

Dua tahun setelah dikabulkannya permohonan Aliansi Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dilakukan oleh Bupati dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi dan validasi terhadap masyarakat hukum. Hasil identifikasi dan verifikasi dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur untuk selanjutnya dikeluarkan penetapan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Lalu, Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Gubernur.

Masyarakat Hukum Adat yang sudah mendapat pengakuan berhak atas penetapan hutan adat. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Pengaturan Hutan Adat dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.³⁵

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut memberikan hak bagi pemangku Hutan Adat untuk mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan; mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokal; mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat; serta memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Empat tahun setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengeluarkan kawasan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dari wilayah konsesi TPL. Berdasarkan SK tersebut, Masyarakat Hukum Adat memasuki wilayah hutan adat mereka kembali. Lalu, tahun 2019, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2019, Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta mendapat pengakuan Negara. Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah tersebut, secara jelas, menyebutkan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA Pandumaan-Sipituhuta terhadap sumber daya alam yang terdapat di dalam Wilayah Adatnya.

Perjuangan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta menjadi cerita keberhasilan dari jalan panjang perjuangan suatu kelompok masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak-hak adat mereka untuk mengelola sumber daya hutan.

³⁵ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Sekalipun, kasus pengelolaan hutan oleh TPL masih harus terus dipantau, mengingat pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta masih sangat baru dan masih menunggu realisasi dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap hutan adat mereka.

Hal yang lain terjadi dengan konflik kehutanan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Barambang-Katute Kabupaten Sinjai dan Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan yang masih terabaikan. Belum ada realisasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat adalah hutan di wilayah masyarakat hukum adat. Sampai saat ini, Masyarakat Hukum Adat Barambang-Katute Kabupaten Sinjai dan Masyarakat Hukum Adat Kampung Sanjan masih belum mendapat pengakuan dari negara, sehingga masyarakat belum mempunyai dasar hukum yang kuat untuk meminta perlindungan terhadap hak-hak mereka kepada Negara. Konflik wilayah hutan masih tetap terjadi. Masyarakat Hukum Adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengakuan Negara terhadap Masyarakat hukum Adat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan amanat tinggi bagi Pemerintah Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak ulayat Masyarakat hukum Adat. Pada dasarnya, ketika Grundnorm negara Republik Indonesia mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta haknya, pengakuan tersebut melekat pada Masyarakat Hukum Adat tanpa perlu ada peraturan lain untuk melegitimasi pengakuan tersebut. Dan sudah, seharusnya, secara otomatis dan harmoni setiap kebijakan pengelolaan sumber daya

alam di Indonesia mendasarkan kebijakannya dengan pertimbangan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Pemberian konsesi pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan adat merupakan suatu pelanggaran terhadap Konstitusi. Apalagi pengelolaan hutan di wilayah adat yang menyebabkan konflik dengan Masyarakat Hukum Adat merupakan pelanggaran Hak Asasi Masyarakat hukum Adat. Dalam hal ini, konflik kehutanan tersebut menunjukkan kegagalan Negara menunaikan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya.

Peraturan Daerah yang menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat bukan lah suatu legitimasi yang melahirkan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Daerah tersebut hanyalah dokumen untuk mengetahui kelompok-kelompok mana saja yang merupakan Masyarakat hukum adat yang membedakannya dengan bukan masyarakat hukum adat. Tujuannya untuk tertib administrasi, karena pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat melahirkan kewajiban untuk melindungi hak-hak mereka. Jadi, suatu Masyarakat Hukum Adat, sekalipun mereka belum mendapat pengakuan, tidak menggugurkan hak mereka untuk diakui dan dilindungi secara hukum. Dan seharusnya Masyarakat Hukum Adat tidak harus mengalami proses panjang bergelut dengan konflik hanya untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hak-hak adat dari Pemerintah.

Konflik-konflik kehutanan dengan Masyarakat Hukum Adat yang masih berlangsung menunjukkan Pemerintah masih belum berhasil menjalankan amanat Konstitusi, sekalipun sudah ada harapan penyelesaian yang terlihat dalam beberapa konflik.

Saran

Pemerintah perlu bergerak cepat menangani konflik-konflik kehutanan yang terjadi dan berhenti bersembunyi di balik ketiadaan peraturan daerah tentang pengakuan suatu masyarakat hukum adat. Karena pembiaran konflik kehutanan melahirkan konflik lain, yaitu pelanggaran terhadap Konstitusi.

Pemerintah juga tidak boleh melihat Peraturan Daerah tentang pengakuan suatu masyarakat hukum adat sebagai suatu dasar hukum pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat karena pada dasarnya, dasar hukum pengakuan masyarakat hukum adat sudah disebutkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan Grundnorm Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alting, H., 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo;
- Koentjaraningrat, 2004. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT RiAneka Cipta;
- Pamulardi, B., 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada;
- , 2005 *Hukum Adat Indonesia*, Raja Jakarta: Grafindo Persada;
- Salim, H.S., 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Soekanto., 1958, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Soeroengan;
- Soemadiningrat, O.S., 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: P.T. Alumni;

Supomo, R., 2003. *Bab-bab tentang hukum adat*, Jakarta: Pradnya Pramita;

Wignjodipuro, S., 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung;

Van Vollenhoven, C., 1981. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta: Djambatan.

Jurnal

- Aprilianti, F., Fajrina A., Pujiwati, Y. and Rubiati, B., 2019. Peran Notaris dalam Pelepasan Hak atas Tanah Pada Proses Konsolidasi Tanah Guna Optimalisasi Fungsi Tanah Dikaitkan dengan Peraturan Pertanahan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), pp.226-240;
- Hasba, I.B., 2018. Pesantren Kopi; Upaya Konservasi Lahan Hutan oleh Masyarakat Jember Berbasis Tanaman Kopi. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), pp.167-181;
- Niapele, S., 2013. Bentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tugutil. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 6, pp.62-72.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009;

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
- Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.
- Sumber Lain**
- Arizona, Yance, dkk., "Kuasa Dan Hukum: Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia", Kertas Kerja Epistema No. 05/2010, Jakarta: Epistema Institute;
- Asep Yunan., (et.al), 2007, "Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia", Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta;
- Herlambang Perdana Wiratraman, et.al., "Antara Teks dan Konteks, Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia", HuMa, Jakarta, 2010;
- Inkuiri Nasional Komnas HAM., 2016, "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan", Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cetakan Pertama;
- Martua Sirait (et.al), "Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur", Southeast Asia Policy Research Working Paper, No. 24, yang diunduh dari <http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/workingpaper/WP0042-04.PDF>.